



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244);
30. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
38. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 212);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 17);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 17);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp3.958.846.796.316,00 bertambah sejumlah Rp402.344.836.678,00 sehingga menjadi Rp4.361.191.632.994,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Pendapatan | |
| a. Semula | Rp3.958.846.796.316,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp402.344.836.678,00 |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp4.361.191.632.994,00 |
| 2. Belanja | |
| a. Semula | Rp4.111.597.456.316,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp415.409.487.668,00 |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | Rp4.527.006.943.984,00 |
| Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | Rp(13.064.650.990,00) |

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp160.750.660.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp13.064.650.990,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp173.815.310.990,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp8.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan..	Rp8.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan.	Rp13.064.650.990,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp423.481.970.084,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp33.240.156.602,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp456.722.126.686,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp2.644.853.997.971,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp294.786.029,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp2.645.148.784.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp890.510.828.261,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp368.809.894.047,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp1.259.320.722.308,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp132.572.208.440,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp132.572.208.440,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp18.555.709.412,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.900.448.350,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp21.456.157.762,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp4.544.819.976,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp881.546.772,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan .	Rp5.426.366.748,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp267.809.232.256,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp29.458.161.480,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp297.267.393.736,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak

1) Semula	Rp177.318.452.971,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp294.786.029,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp177.613.239.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp 1.776.936.655.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp1.776.936.655.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp690.598.890.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp690.598.890.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp289.267.315.869,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp1.087.921.910,00
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp290.355.237.779,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula sebesar	Rp182.796.597.392,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp17.424.390.979,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp200.220.988.371,00

c. Bantuan Keuangan	
1) Semula sebesar	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp346.691.836.600,00
Jumlah Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp346.691.836.600,00
d. Dana Transfer Lainnya	
1) Semula	Rp418.446.915.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp3.605.744.558,00
Jumlah Dana Transfer Lainnya setelah Perubahan	Rp422.052.659.558,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp2.445.600.044.430,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp21.492.067.323,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp2.467.092.111.753,00
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp1.665.997.411.886,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp393.917.420.345,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp2.059.914.832.231,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp1.705.664.894.719,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp11.441.378.184,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan .	Rp1.717.106.272.903,00
b. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan ...	Rp0,00
c. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan ..	Rp.0,00
d. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp107.768.854.972,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp1.427.362.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp109.196.216.972,00

e.	Belanja Bantuan Sosial	
	1) Semula	Rp12.155.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp4.830.000.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp16.985.000.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil	
	1) Semula	Rp13.293.647.780,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp13.293.647.780,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan	
	1) Semula	Rp601.717.646.959,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp34.799.541,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp601.752.446.500,00
h.	Belanja Tidak Terduga	
	1) Semula	Rp5.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp3.758.527.598,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp8.758.527.598,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a.	Belanja Pegawai	
	1) Semula	Rp172.942.217.076,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp5.422.082.236,00</u>
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan..	Rp178.364.299.312,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	
	1) Semula	Rp1.018.327.702.289,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp263.120.313.887,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp1.281.448.016.176,00
c.	Belanja Modal	
	1) Semula	Rp474.727.492.521,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp125.375.024.222,00
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan ...	Rp600.102.516.743,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp160.750.660.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp13.064.650.990,00
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp173.815.310.990,00
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp8.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp8.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
 - 1) Semula Rp160.750.660.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp13.064.650.990,00
 - Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp173.815.310.990,00
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp -
 - 1) Semula Rp -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp -
 - Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp -
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp -
 - 1) Semula Rp -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp -
 - Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp -
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp -
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp0,00
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp -
 - 1) Semula Rp -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp -
 - Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp -

- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp -
- | | |
|---|------|
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp - |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
setelah Perubahan | Rp - |
- g. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
Rp -
- | | |
|---|------|
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp - |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
setelah Perubahan | Rp - |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- | | |
|---|------|
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp - |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan
setelah Perubahan | Rp - |
- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
- | | |
|--|---------------------|
| 1) Semula | Rp 5.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Penyertaan Modal (investasi)
Pemerintah Daerah setelah Perubahan | Rp5.000.000.000,00 |
- c. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
- | | |
|--|--------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Pembayaran Pokok Pinjaman
Dalam Negeri setelah Perubahan | Rp0,00 |
- d. Pembayaran pokok utang
- | | |
|---|--------------------|
| 1) Semula | Rp3.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp - |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang
yang jatuh tempo setelah Perubahan | Rp3.000.000.000,00 |
- e. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. -
- | | |
|---|------|
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp - |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah
dan Obligasi Daerah setelah perubahan | Rp - |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 26 - 10 - 2018
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 26 - 10 - 2018**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

Y A T I E R O H A Y A T I

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2018 NOMOR 6**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT
(6/202/2018)**